



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan Nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa yang dilaksanakan sesuai berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. bahwa budaya masyarakat Kabupaten Tegal merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tegal, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan melalui Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

- mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan,

Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

7. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
8. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
9. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
10. Pembinaan adalah upaya membina suatu budaya masyarakat agar tidak hilang selalu dijaga dan berkembang generasi ke generasi.
11. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
12. Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
13. Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pengamanan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
14. Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan, guna mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
15. Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Penyelamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
16. Publikasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Publikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.

17. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
18. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
19. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
20. Lembaga Kebudayaan Daerah adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
21. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
22. Sarana dan prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan Daerah.
23. Penghargaan adalah apresiasi kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Upaya Pemajuan Kebudayaan.
24. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di Daerah.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan Kewajiban;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. pakaian adat, ornamen, upacara adat, suvenir dan makan khas;
- f. Penghargaan.
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. Pemajuan Kebudayaan Desa; dan
- i. Pendanaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;

- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Daerah;
 - e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
 - f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Setiap Orang berkewajiban untuk:
- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. memelihara kebinekaan;
 - c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
 - d. mempromosikan Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari kebudayaan Nasional Indonesia; dan
 - e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah.
- (3) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (4) Terhadap peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Setiap Orang wajib:
- a. memberikan tanggapan atas peringatan tertulis; dan/atau
 - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan melalui pejabat yang berwenang melakukan evaluasi yang memuat keterangan, penjelasan, atau tanggapan terhadap sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
- a. telah sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan memberikan notifikasi bahwa peringatan dinyatakan gugur; atau
 - b. tidak sesuai, maka Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan berdasarkan kewenangannya memberikan sanksi administratif selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menjamin kebebasan berekspresi;
 - b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
 - c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. memelihara kebinekaan;
 - e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan pelibatan masyarakat melalui para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan;
- c. Pemanfaatan; dan
- d. Pembinaan.

Bagian Kedua

Pelindungan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. Inventarisasi;
- b. Pengamanan;
- c. Pemeliharaan;
- d. Penyelamatan; dan
- e. Publikasi.

Paragraf 2

Inventarisasi

Pasal 8

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data mengenai:
 - a. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
 - c. Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
 - d. data lain terkait Kebudayaan.
- (4) Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (5) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai warisan budaya takbenda.

- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:

- a. ciri fisik;
- b. fungsi sosial;
- c. nilai intrinsik; dan/atau
- d. nilai ekstrinsik.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas diberikan untuk memudahkan setiap orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dana insentif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau sumber daya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan melalui tahapan verifikasi dan validasi.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah melibatkan tim ahli.
- (2) Pelibatan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan dalam menguji kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Tim ahli memberikan pertimbangan dalam bentuk rekomendasi terhadap objek pemajuan kebudayaan

yang sudah diverifikasi dan dinilai untuk didaftarkan menjadi warisan budaya takbenda.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Hasil pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 15

Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 16

- (1) Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:
 - a. budayawan;
 - b. sastrawan;
 - c. seniman;
 - d. sejarawan;
 - e. arkeologi;
 - f. antropolog;
 - g. filolog;
 - h. arsitek;
 - i. desainer;
 - j. pelaku pengobatan tradisional;
 - k. peserta didik;
 - l. pendidik;
 - m. Aparatur Sipil Negara;
 - n. karyawan swasta;
 - o. pelaku tradisi lisan; dan
 - p. pelaku kebudayaan lainnya.

- (2) Lembaga kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan meliputi:
- a. museum;
 - b. taman budaya;
 - c. lembaga adat;
 - d. sanggar;
 - e. komunitas budaya;
 - f. organisasi kebudayaan;
 - g. pusat kebudayaan;
 - h. galeri seni;
 - i. pasar seni;
 - j. institusi pendidikan;
 - k. sentra industri kreatif; dan
 - l. lembaga kebudayaan lainnya.
- (3) Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan kelakuan berpola manusia dalam kebudayaan Daerah meliputi:
- a. pranata domestik;
 - b. pranata ekonomi;
 - c. pranata pendidikan;
 - d. pranata ilmiah;
 - e. pranata estetik dan rekreasi;
 - f. pranata keagamaan;
 - g. pranata politik; dan
 - h. pranata somatis.
- (4) Sarana dan prasarana kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c merupakan fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, meliputi:
- a. tempat suci;
 - b. pusat Kebudayaan;
 - c. taman budaya;
 - d. museum;
 - e. perpustakaan;
 - f. ruang pertunjukan;
 - g. galeri/ruang pameran;
 - h. sanggar;
 - i. taman kota;
 - j. bioskop;
 - k. studio rekam;
 - l. pusat dokumentasi;
 - m. kebun raya;
 - n. gelanggang/gedung budaya; dan
 - o. sebutan lain sarana dan prasarana Kebudayaan.

Paragraf 3
Pengamanan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing dan/atau Daerah lain melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 18

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia.
- (3) Ketentuan mengenai pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi warisan budaya takbenda Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 20

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

Pasal 21

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui publikasi;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
- d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 22

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan melalui:

- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 23

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan melalui:

- a. pertemuan antar budaya; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

Pasal 24

(1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

(2) Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 25

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan melalui:

- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui pemanfaatan ruang publik.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Penyelamatan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 28

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. revitalisasi;
- b. restorasi; dan/atau
- c. repatriasi.

Pasal 29

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah;
 - d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan Daerah dan Pranata Kebudayaan; dan/atau
 - e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam bentuk kemitraan atau kerja sama.

Pasal 30

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak;
- b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
- c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 31

Repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 6 Publikasi

Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 34

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh Masyarakat.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. penerbitan; dan/atau
 - c. penyiaran.
- (3) Bentuk media Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan cara Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan sarana dan tujuan Publikasi.

Pasal 35

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi,

pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Penyebarluasan

Pasal 38

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. diseminasi; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyebaran nilai budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran kebudayaan antar Daerah;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran kebudayaan; dan/atau
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival kebudayaan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melibatkan Setiap Orang dalam kegiatan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Paragraf 3
Pengkajian

Pasal 39

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui:

- a. penelitian ilmiah; dan
- b. pengkajian tradisional.

Paragraf 4
Pengayaan Keberagaman

Pasal 40

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui:
- a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.

- (5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (4) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter budaya masyarakat Daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah.

Pasal 42

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter budaya bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
- e. kolaborasi antar budaya.

Pasal 43

- (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang

disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.

- (3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan melalui penggalan nilai Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
- (5) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Daerah Kebudayaan menjadi produk;
 - c. akses permodalan bagi pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk;
 - d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah hasil inventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 47

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah.
- (2) Peningkatan pengembangan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan Daerah;
 - b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan Daerah dan pranata kebudayaan Daerah.

Pasal 48

- (1) Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang kebudayaan Daerah; dan
 - b. pengembangan pola pembelajaran di bidang kebudayaan.

- (2) Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang kebudayaan Daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang kebudayaan Daerah; dan/atau
 - c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang kebudayaan Daerah, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan Daerah dan Pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. pendampingan terhadap lembaga kebudayaan Daerah; dan/atau
 - b. pengembangan jejaring antar lembaga kebudayaan dan antar pranata kebudayaan.

BAB V OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Bagian Kedua Tradisi Lisan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap tradisi lisan, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sejarah lisan;

- b. dongeng;
- c. rapalan;
- d. pantun;
- e. lagu; dan
- f. cerita rakyat.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melindungi tradisi lisan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan tradisi lisan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi tradisi lisan;
 - b. apresiasi pada tradisi lisan;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi lisan; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku tradisi lisan dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (3) Pemerintah Daerah memanfaatkan tradisi lisan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi nilai tradisi lisan kepada masyarakat;
 - b. pergelaran dan pameran tradisi lisan dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- (4) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap tradisi lisan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Ketiga Manuskrip

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap manuskrip, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.

- (2) Manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. serat;
 - b. babad;
 - c. hikayat; dan
 - d. kitab.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melindungi manuskrip yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan manuskrip yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi manuskrip;
 - b. apresiasi pada manuskrip;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan manuskrip; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku manuskrip dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (3) Pemerintah Daerah memanfaatkan manuskrip yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. penyebaran informasi manuskrip kepada masyarakat;
 - b. pameran dan pameran manuskrip dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- (4) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap manuskrip, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Keempat Adat Istiadat

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap adat istiadat yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Daerah.

- (2) Adat istiadat yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. tata kelola lingkungan;
 - b. tata cara penyelesaian masalah atau sengketa;
 - c. ritual; dan
 - d. upacara adat.

Pasal 55

- (1) Pemajuan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan melalui:
- a. mengidentifikasi adat istiadat yang masih hidup dan potensial untuk dimajukan dan dikembangkan;
 - b. penyusunan langkah prioritas pemajuan adat istiadat Daerah;
 - c. pelebagaan forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam acara atau kegiatan strategis Daerah dan masyarakat;
 - d. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat Daerah; dan
 - e. pengembangan model koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap adat istiadat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Kelima Ritus

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan ritus, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Ritus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. berbagai perayaan;
 - b. peringatan kelahiran;
 - c. upacara perkawinan;
 - d. upacara kematian; dan
 - e. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memajukan ritus yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:

- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa; dan
 - d. penyebarluasan informasi ritus kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan ritus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Keenam Pengetahuan Tradisional

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap pengetahuan tradisional, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kerajinan;
 - b. busana;
 - c. metode penyehatan;
 - d. jamu;
 - e. makanan dan minuman tradisional; dan
 - f. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melindungi pengetahuan tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan pengetahuan tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
- a. revitalisasi pengetahuan tradisional;
 - b. apresiasi pada pengetahuan tradisional;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan pengetahuan tradisional; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku pengetahuan tradisional dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.

- (3) Pemerintah Daerah memanfaatkan pengetahuan tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan informasi nilai tradisi kepada masyarakat;
 - b. pameran dan pameran pengetahuan tradisional dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- (4) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan pengetahuan tradisional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Ketujuh Teknologi Tradisional

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap objek teknologi tradisional, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. arsitektur;
 - b. perkakas;
 - c. pengolahan sawah;
 - d. alat transportasi; dan
 - e. sistem irigasi.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melindungi teknologi tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan teknologi tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
- a. revitalisasi teknologi kebudayaan;
 - b. apresiasi pada teknologi kebudayaan;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan teknologi kebudayaan; dan

- d. pelatihan bagi pelaku teknologi tradisional dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (3) Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. penyebaran informasi nilai teknologi tradisional kepada masyarakat;
 - b. pameran dan pameran teknologi tradisional dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- (4) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan teknologi tradisional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Kedelapan

Seni

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap objek seni, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. seni pertunjukan;
 - b. seni rupa;
 - c. seni sastra;
 - d. film;
 - e. seni musik; dan
 - f. seni media.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melindungi seni yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah, dilakukan melalui:
 - a. melindungi jenis dan bentuk Kesenian Daerah yang ada, hidup, dan berkembang di Daerah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan;
 - b. mengembangkan jenis dan bentuk Kesenian Daerah sebagai upaya penyebaran dan pendalaman serta peningkatan mutu budaya bangsa; dan
 - c. memanfaatkan jenis dan bentuk Kesenian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan ritual, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan ekonomi.

- (2) Dalam rangka pemajuan kebudayaan terhadap objek seni di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yakni:
- a. melaksanakan kegiatan dibidang kajian seni, dalam bentuk:
 1. seminar,
 2. sarasehan,
 3. diskusi,
 4. bengkel seni/*workshop*,
 5. penyerapan narasumber,
 6. studi kepustakaan,
 7. penggalian,
 8. eksperimentasi,
 9. rekonstruksi,
 10. revitalisasi,
 11. konservasi,
 12. studi banding,
 13. inventarisasi,
 14. dokumentasi; dan
 15. pengemasan bahan kajian.
 - b. mendorong dan memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik seni di Daerah, sebagai upaya meningkatkan kualitas Kesenian di Daerah;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi seni dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang Kesenian, berupa penyuluhan substansial maupun teknis, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan pendokumentasian, dan kritik seni;
 - d. melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan gelar seni di Daerah, dalam bentuk pergelaran, pameran, dan festival;
 - e. melaksanakan lomba kesenian Daerah yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
 - f. menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian;
 - g. menyediakan tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran, dan Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya;
 - h. mendorong dan membuka peluang bagi Masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya untuk meningkatkan perekonomian Daerah melalui Kesenian; dan
 - i. menerapkan kesenian Daerah dalam kurikulum Pendidikan dasar dan menengah dengan

memasukan mata pelajaran muatan lokal kesenian Daerah yang setara dengan mata pelajaran lain.

- (3) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan seni, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal mendukung upaya pemajuan kebudayaan terhadap objek seni, pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, wajib menyetel instrumen musik tradisional khas Daerah di waktu tertentu.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Bahasa

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis ekspresi lisan dan tulisan.

Pasal 66

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemahan; dan
 - f. publikasi hasil Pengembangan Bahasa Daerah.

- (2) Pembinaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar;
 - b. pengajaran Bahasa Daerah pada pendidikan program kesetaraan;
 - c. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan Seni Budaya Daerah; dan
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Daerah.
- (3) Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalian potensi bahasa;
 - c. pengaksaraan;
 - d. pendataan;
 - e. pendaftaran;
 - f. revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah;
 - g. pendokumentasian; dan
 - h. publikasi.
- (4) Perlindungan Bahasa Daerah melalui pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal bahasa Daerah dalam kurikulum pendidikan dasar yang setara dengan mata pelajaran lain.
- (5) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan bahasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kesepuluh Permainan Rakyat

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemajuan Kebudayaan terhadap permainan rakyat, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah.
- (2) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri-ciri:
 - a. bersifat sederhana;
 - b. bersifat reaktif;
 - c. bersifat edukatif;
 - d. bersifat publik; dan
 - e. mengandung nilai kebaikan.

Pasal 68

- (1) Pengembangan permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan festival permainan rakyat;
 - b. memperkenalkan permainan rakyat pada masyarakat melalui seminar, diskusi, *workshop*, maupun sarasehan kebudayaan;
 - c. pergelaran permainan rakyat pada acara tertentu; dan
 - d. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana apresiasi.
- (2) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan permainan rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Kesebelas Olahraga Tradisional

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemanfaatan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.
- (2) Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri-ciri yang mengandalkan:
- a. kekuatan;
 - b. kelenturan;
 - c. kecepatan; dan
 - d. ketepatan.

Pasal 70

- (1) Pengembangan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan melalui:
- a. penyelenggaraan pekan/lomba Olahraga Tradisional;
 - b. integrasi Olahraga Tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran di sekolah dasar dan menengah;
 - c. inovasi dalam rangka pelestarian Olahraga Tradisional yang adaptif dengan perkembangan zaman;
 - d. pelatihan Tenaga Keolahragaan Olahraga Tradisional; dan/atau
 - e. sosialisasi dan kampanye Olahraga Tradisional.
- (2) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan olahraga tradisional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pemuda dan olahraga dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB VI PAKAIAN ADAT, ORNAMEN, UPACARA ADAT, SUVENIR DAN MAKANAN KHAS

Pasal 71

Pemerintah Daerah menetapkan:

- a. pakaian adat Daerah beserta kelengkapannya;
- b. ornamen/arsitektur khas Daerah pada bangunan;
- c. upacara adat Daerah; dan
- d. suvenir/cinderamata dan makanan khas.

Pasal 72

Penggunaan pakaian adat Daerah dikenakan pada:

- a. peringatan hari ulang tahun Daerah;
- b. penyelenggaraan upacara adat atau pesta adat;
- c. hari kerja minimal 1 (satu) kali dalam satu minggu bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau Aparatur Pemerintahan Daerah;
- d. seragam sekolah peserta didik pada hari atau acara adat tertentu; dan/atau
- e. acara tertentu bagi masyarakat Daerah.

Pasal 73

- (1) Setiap pembangunan bangunan/gedung publik, gedung yang sudah ada, maupun bangunan/gedung usaha milik swasta di Daerah wajib memiliki ornamen khas tradisional Daerah yang nampak dari luar dan dalam bangunan.
- (2) Ornamen tradisional Daerah yang nampak dari luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar atau replika alat tradisional Daerah.
- (3) Ornamen tradisional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

- (7) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Upacara adat Daerah keberadaannya harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan dan meningkatkan industri kecil kerajinan dan makanan khas Daerah sebagai oleh-oleh khas Daerah.
- (2) Pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, biro perjalanan wajib menyediakan tempat sebagai sarana promosi suvenir/cinderamata Daerah kepada pengunjung.
- (3) Para pengelola hotel wajib menghidangkan makanan khas Daerah pada setiap peringatan Hari Ulang Tahun Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah menghidangkan makanan khas Daerah pada setiap peringatan Hari Ulang Tahun Daerah.
- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (7) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA

Pasal 76

- (1) Pemerintah Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa melalui penyelenggaraan pemajuan Kebudayaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemajuan kebudayaan Pemerintah Desa bertugas:
 - a. melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap Objek Kebudayaan pada tingkat desa; dan
 - b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 77

Penyelenggaraan Pemajuan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan dengan cara:

- a. merevitalisasi lumbung kebudayaan Desa;
- b. menggali dan mengenali kebudayaan Desa;
- c. menyelenggarakan kegiatan kebudayaan Desa;
- d. melatih dan mengajarkan kepada warga Desa tentang objek pemajuan kebudayaan yang ada di Desa;
- e. membiasakan warga Desa dalam kesehariannya berbincang dan bertindak sesuai dengan adat dan budaya Desa; dan/atau
- f. mempromosikan objek pemajuan kebudayaan yang ada di Desa sebagai sumber pemajuan kebudayaan Desa, kebudayaan Daerah dan kebudayaan nasional dengan cara menyelenggarakan kegiatan kebudayaan di Desa.

Pasal 78

Dana yang diperlukan dalam pemajuan kebudayaan di Desa bersumber dari

- a. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemajuan kebudayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya, yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penghargaan dalam Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
 - a. pengabdian;
 - b. penciptaan;
 - c. karya; dan/atau
 - d. perlombaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui mekanisme penilaian/penjurian oleh tim.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Petunjuk teknis tata cara penilaian/penjurian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 81

- (1) Bentuk Penghargaan yang diberikan berupa:
 - a. piagam;
 - b. pin emas;
 - c. plakat;
 - d. sertifikat; dan/atau
 - e. dana apresiasi.
- (2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional.

- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. fasilitas; dan/atau
 - b. insentif.
- (2) Fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemberian fasilitas dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi yang dipimpin oleh pejabat dari unsur sekretariat Daerah.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan pejabat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan serta dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Pelindungan, Penyelamatan, Pengamanan, dan Pengembangan atas setiap Objek Pemajuan Kebudayaan
- (2) Pelindungan dan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan melalui registrasi, pencatatan, dan/atau berkoordinasi dengan:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kekayaan Intelektual; dan
 - c. menteri yang membidangi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 September 2025

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 49